



PUTUSAN

Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 September 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Muhammad Abidzar, S.H., 2. Hanifah Latif Nasution, S.H., LL.M., 3. Fahrudin S.H, para Advokat dari Kantor Hukum Abinas & Rekan yang berkantor di Jl. Danau Dibawah No. 36b, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir ,Serang 26 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Aris Setyanto Pramono, SH.,MH, advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Kantor Hukum Ars SP & Partner, alamat di Komplek Taman Widya Asri Blok PW.19 No.15 Kota Serang, Provinsi Banten berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2023 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pihak-Pihak yang berperkara dan mempelajari alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 15 November 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, tanggal 15 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah menikah menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam pada tanggal 17 September 2016 bertepatan dengan 15 Dzulhijjah Muharam 1437 H dan pernikahan tersebut telah dicatatkan dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kragilan, Serang Provinsi Banten sebagaimana Kutipan Akta (buku) Nikah No. XXXXXXXX.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa tempat tinggal kediaman bersama terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah di Dasana Indah Blok RC 6 No.30 RT.009 RW. 018 Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten.
4. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layak suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. **anak**, Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 24 Januari 2018 (umur \pm 4 tahun);
 2. **anak**, Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 01 April 2022 (umur \pm 7 bulan).
5. Bahwa faktanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara

Halaman 2 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang sulit diatasi setelah anak pertama lahir, yaitu sekitar tahun 2021.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada setelah anak kedua Pemohon dan Termohon lahir, yaitu sekitar akhir April 2022.

7. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan diajukannya gugatan cerai ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga.
- b. Bahwa ternyata sifat, karakter dan cara hidup diantara Pemohon dan Termohon sangat berbeda jauh dan tidak bisa dipersatukan.
- c. Termohon sering tidak menghargai pekerjaan Pemohon seperti, "pekerjaan Pemohon tidak berkah" dan masih banyak lagi tuduhan-tuduhan dari Termohon yang tidak didasari dengan bukti.
- d. Bahwa Termohon tidak becus dalam mengurus dan mengasuh anak.
- e. Termohon memiliki sifat malas dan sangat boros dalam mengatur keuangan rumah tangga.
- f. Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan intim dengan alasan yang tidak jelas.

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, tepatnya Termohon tetap tinggal di rumah yang dibeli oleh Pemohon yaitu di Dasana Indah Blok RC 6 No.30 RT.009 RW. 018 Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, sementara Pemohon sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut karena sudah tidak kerasan hidup bersama dengan Termohon.

9. Bahwa meskipun Pemohon pergi meninggalkan Termohon, namun Pemohon masih bertanggung jawab dalam membiayai kebutuhan anak, tentunya sesuai dengan kemampuan Pemohon.

Halaman 3 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa adapun maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah sejiwa dengan maksud dan tujuan perkawinan yang terkandung di dalam Alqur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu bertujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah* (tentram dan bahagia) *penuh mawaddah* (rasa cinta) dan *rahmah* (rasa kasih sayang). Akan tetapi, ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi bahkan sudah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan pernikahan tersebut. Berarti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan pernikahan, yang ada hanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karenanya jalan yang terbaik adalah **perceraian**.

11. Bahwa dari adanya perbedaan prinsip dan pandangan hidup serta perselisihan yang sulit dipersatukan antara Pemohon dan Termohon, membuat hati Pemohon kepada Termohon telah pecah, sehingga Pemohon tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Termohon, dan karenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan **Pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam**, yang menyatakan: "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Halaman 4 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana pada sidang pertama Pemohon/Kuasa Hukum datang menghadap, Termohon tidak hadir kemudian pada sidang kedua hadir secara in person di persidangan sampai dengan pengajuan jawaban tanggal 20 Desember 2022 dan untuk sidang selanjutnya kedua pihak diwakili oleh Kuasa Hukum masing-masing;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H, tanggal 13 Desember 2022 ternyata mediasi tidak berhasil

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon dengan menyampaikan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut, tetapi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 27 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Termohon dan Pemohon telah menikah menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam pada tanggal 17

Halaman 5 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 bertepatan dengan 15 Dzulhijjah Muharam 1437 H dan pernikahan tersebut telah dicatatkan dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kragilan, Serang Provinsi Banten sebagaimana Kutipan Akta (buku) Nikah No. 411/25/IX/2016;

2. Bahwa benar, perkawinan itu berlangsung untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.

3. Bahwa benar, Termohon dan Pemohon tinggal di Dasana Indah Blok RC 6 No.30 RT.009 RW. 018 Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten.

4. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang putri masing-masing bernama: Naira Aqila Bilqis, (umur 4 tahun) dan Najwa Nabila Khanza, (7 bulan);

5. Bahwa tidak benar ketika anak pertama lahir tahun 2018. Kehidupan kami bahagia karena dikaruniai sang buah hati yang telah lama kami nantikan. Jus masalah terjadi ketika Termohon dalam kondisi hamil anak kedua, yaitu sekitar tahun 2021. Pemohon mulai berubah, sering pulang larut malam, tidak ada waktu untuk keluarga, bahkan sering meminta izin 2-3 kali untuk menginap di tempat kostan temannya dengan alasan pekerjaan. Termohon sebagai istri selalu mengizinkannya jika itu untuk pekerjaan Pemohon, meskipun Termohon dalam keadaan hamil besar Termohon berusaha untuk memahami pekerjaan Pemohon yang memang padat dan menyita waktu.

6. Bahwa benar, terjadi perselisihan pada bulan April 2022. Lebih tepatnya ketika Termohon dalam kondisi pasca melahirkan anak kedua. Hormon Termohon sangat sensitive, tidak stabil dan sangat membutuhkan keberadaan Pemohon sebagai suami untuk selalu siap siaga menjaga dan menyambut kelahiran putrinya. Namun karena kondisi usaha bisnis Pemohon juga sedang down pemohon lebih terfokus untuk hal itu. Termohon dan Pemohonpun berusaha untuk saling mengerti dan memahami kondisi ini yang memang sama-sama saling butuh support.

7. a. Bahwa tidak benar, sampai saat ini Termohon dan Pemohon masih saling memahami, saling mengerti, saling berkomunikasi dengan baik.

Halaman 6 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meski memang sejak bulan Juni jarak memisahkan Termohon dan Pemohon karena padatnya pekerjaan Pemohon, dan perpindahan lokasi kerja Pemohon yang semakin jauh dari tempat tinggal. Jadi Termohon tidak mau tidak mau mengizinkan Pemohon untuk mengontrak agar pekerjaannya mudah dilakukan serta jarak kerja Pemohon ke kantornya lebih dekat. Pemohonpun tinggal di kontrakan hanya pada waktu tertentu saja, seperti ketika padatnya pekerjaan. Jadi memang terasa berat jika Pemohon harus pulang ke rumah karena jarak yang jauh dan waktu terkadang sampai larut malam Termohonpun merasa khawatir. Akan tetapi, Pemohonpun rutin dalam hari libur atau weekend pulang ke rumah untuk menghabiskan waktunya bersama Termohon dan anak-anak;

- b. Bahwa tidak benar, Termohon dan Pemohon masih menjalankan ke rumah tangga seperti biasa. Jika Pemohon sedang berada di rumah Termohon dan Pemohon masih saling bekerja sama, saling membantu mengurus kedua putri Termohon dan Pemohon. Bahkan Pemohonpun tak jarang sesekali memberikan pujian atas diri Termohon yang dinilai sebagai istri yang tak da lelahny, serta ikhlas menjalankan peran sebagai seorang istri mengurus dan melayani suami dengan baik;
- c. Bahwa tidak benar, sampai saat ini Termohon selalu mensupport serta mendukung penuh apapun pekerjaan Pemohon seperti Termohon mengizinkan Pemohon untuk bekerja sampai larut malam. Tetapi memang terkadang ada sedikit perselisihan dikarenakan jika pekerjaan itu selalu dilakukan sampai larut malam, Termohon merasa khawatir kondisi fisik Pemohon drop dan jatuh sakit. Justru perbedaan pendapat itu murni Termohon lakukan karena Termohon sangat peduli dengan kesehatan Pemohon;
- d. Bahwa tidak benar, sampai detik ini kedua anak Termohon dan Pemohon tumbuh dengan sehat, cerdas dan ceria. Bahkan Pemohonpun bangga karena anak sulungnya mendapatkan prestasi yang baik di sekolah;
- e. Bahwa tidak benar, selain mengurus rumah tangga dan anak-anak. Termohon juga berjualan di toko pakaian yang berlokasi di pasar dekat rumah. Akan tetapi, memang ketika Termohon mengandung anak kedua ini

Halaman 7 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon memilih dan berkomunikasi dengan Pemohon untuk istirahat sementara berjualan di pasar, karena kondidi hamil Termohon yang lemah. Terkait boros dalam mengatur keuangan, Termohon tidak pernah menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak berguna seperti shopping, pergi jalan-jalan ke mall, ke luar kota atau luar negeri. Termohonpun sangat menjaga amanah dari Pemohon untuk soal keuangan, Termohon tidak pernah punya cicilan atau hutang dimanapun. Semua yang Termohon keluarkan tidak lain untuk kebutuhan dan keperluan anak-anak serta rumah tangga yang utama;

- f. Bahwa, tidak benar jika Termohon menolak ajakan berhubungan intim. Termohon tidak mungkin mengandung anak kedua dalam waktu dekat ini. Setiap akhir pekan Termohon dan Pemohon masih tidur satu kamar Pemohon masih memperlakukan Termohon sebagai istrinya dan hubungan Termohon dan Pemohonpun masih sangat harmonis;
8. Bahwa tidak benar, Pemohon hanya meminta izi kepada Termohon dan kepada kedua orang tuanya untuk tinggal di sebuah kontrakn agar jarak dari kantor ke tempat Pemohon bekerja lebih dekat, serta pekerjaan sampingannya bisa dikerjakan dengan focus di tempat tersebut;
9. Bahwa benar, Termohon amat sangat bersyukur mempunyai suami yang pekerja keras sehingga Pemohon Alhamdulillah masih diberikan kelancaran rezki usaha dan pekerjaannya sehingga bisa bertanggung jawab dalam hal menafkahi secara lahir maupun batin, meskipun Pemohon tinggal di kontrakan untuk beberapa waktu;
10. Bahwa tidak benar, pernikahan Termohon dan Pemohon sudah berlangsung 6 tahun, dan didasari atas rasa saling berbagi,kasih saying, pengertian dan membantu satu sama lain. Memang dalam rumah tangga adalah hal wajar jika terjadi perselisihan-perselisihan kecil, serta perbedaan pendapat. Jika terjadi hal yang demikianpun, Termohon dan Pemohon masih tetap saling menguatkan dan memahami setelahnya. Sebagaimana maksud dan tersebut terkandung dalam Q.s An-Nisa ayat 34; Allah berfirman:
“ Yaitu laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) telah membeikan nafkah

Halaman 8 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatir akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukul mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar”

11. Bahwa tidak benar, harapan dan masa depan Termohon dan Pemohon masih sangat panjang. Termohon dan Pemohon pun mempunyai visi dan misi dalam kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon saling dan selalu mengingatkan dalam hal kebaikan. Setajam apapun permasalahan Termohon dan Pemohon, akan selalu Termohon dan Pemohon hadapi bersama. Dan jalan “perceraian” bukanlah jalan yang baik. Mengingat kedua putri Termohon dan Pemohon yang masih berusia balita dan masih sangat membutuhkan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya; Maka berdasarkan uraian diatas, Termohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Tigaraksa agar berkenan memberi putusan untuk:

1. Menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya tidak dapat diterima
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 10 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak dan membantah dengan tegas semua dalil-dalil Termohon dalam Jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Pemohon di dalam Replik ini. Dan, Pemohon tetap dengan dalil-dalil yang Pemohon sampaikan dalam Permohonan Cerai Talak terdahulu.
2. Bahwa Pemohon sangat mengerti semua yang disampaikan Termohon dalam Jawabannya, dan menyikapi semua dengan bijaksana dan tidak

Halaman 9 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin berpolemik dan sanggah-sanggahan tiada henti, karena hal tersebut juga tidak dapat menyelesaikan masalah antara Pemohon dan Termohon, dan pada prinsipnya hubungan keluarga antara Pemohon dan Termohon dipastikan sudah tidak harmonis lagi, apalagi antara Pemohon dan Termohon sudah tinggal terpisah, hati dan perasaan Pemohon sudah pecah dan hancur serta sudah tidak mungkin perkawinan ini dipertahankan lagi, oleh karenanya perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon daripada keduanya saling menyakiti satu sama lain.

3. Bahwa Pemohon menolak dan membantah dengan tegas apa yang disampaikan Termohon dalam jawabannya angka 5 dan 6, pada sekitar tahun 2021 Pemohon menjadi jarang pulang kerumah karena setiap kali Pemohon pulang yang ada hanya terjadi pertengkaran bahkan hal tersebut diakui sendiri oleh Termohon dalam jawabannya yang menyatakan sejak sekitar tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, jika Pemohon kadang pulang sampai dengan larut malam karena memang ada pekerjaan yang harus diselesaikan/lembur dan semua usaha yang dilakukan Pemohon semata-mata menafkahi keluarga namun Termohon malah mencurigai yang macam-macam, selama ini Pemohon sudah berusaha untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis, dan menyelesaikan segala persoalan yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Dan akibatnya, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk, sehingga kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bertentangan dengan dasar dan tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (tenteram dan bahagia), mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (rasa kasih sayang)"

jo. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara tegas menyatakan bahwa:

Halaman 10 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

4. Bahwa selain apa yang telah Pemohon sampaikan dalam replik ini pada angka 3 diatas, alasan Pemohon memutuskan ngekost adalah Termohon selalu memberikan denda berupa uang sebesar Rp. 200.000,- jika Pemohon pulang malam/lembur dan denda Rp. 400.000,- jika Pemohon tidak pulang/menginap di rumah teman dan/atau-pun tempat kerja, hal ini membuat Pemohon menjadi tidak nyaman padahal Pemohon telah semaksimal mungkin mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, pemohon rela untuk pulang telat/lembur hingga terkadang harus menyelesaikan pekerjaannya sampai menginap, namun Termohon tidak menghargainya malah menambah beban untuk Pemohon.

5. Bahwa Bahwa Pemohon menolak dan membantah dengan tegas apa yang disampaikan Termohon didalam jawabannya angka 7 (huruf a sampai dengan f), karena hal tersebut tidak sepenuhnya benar, Termohon hanya ingin berusaha menutupi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sangat memprihatinkan ini, dimana Termohon hanya ingin menunjukkan seolah-olah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, padahal kenyataannya tidaklah demikian. Apa yang disampaikan Pemohon dalam gugatannya mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon pada angka 7 (a sampai dengan f) memang benar adanya. Adapun mengenai jawaban Termohon tersebut, Pemohon menanggapi sebagai berikut;

5.1. Bahwa jika disampaikan oleh Termohon komunikasi masih baik semua itu hanya semata-mata berkomunikasi tentang masalah dan perkembangan anak-anak, Pemohon ingin mengetahui perkembangan dan tumbuh kembang serta mencurahkan kasih sayangnya untuk anak-anak tidak lebih dari itu, perlu Pemohon tagaskan jika antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, dimana perbedaan pandangan/prinsip hidup masing-masing antara Pemohon dan Termohon sudah sangat bertentangan, sehingga

Halaman 11 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



tidak bisa diubah dan disatukan lagi. Menurut Pemohon, jika dipaksakan malah mengakibatkan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, seperti yang selama ini terjadi. Hal ini membuat Pemohon sedih dan kecewa, tetapi semua itu dipendam dihati Pemohon dan Pemohon selalu berharap Termohon bisa berubah dan menjadi lebih baik, tetapi hal ini tidak pernah terjadi dan tidak mungkin akan pernah terjadi;

5.2. Bahwa setiap terjadi pertengkaran/argumentasi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terselesaikan dimana biasanya akan terjadi saling diam dan masalah sengaja dilupakan begitu saja, tidak diselesaikan secara tuntas. Sehingga menimbulkan "trauma", yang artinya menimbulkan rasa segan untuk berbagi cerita, segan untuk mendiskusikan masalah yang muncul sehari-hari baik di lingkungan kerja ataupun masalah yang lain, ini mengakibatkan semakin lama semakin tidak ada komunikasi yang berkualitas, dan jurang pemisah makin besar;

5.3. Bahwa apa yang disampaikan Termohon dalam jawaban angka 7 huruf c yang menyatakan Termohon selalu mensupport dan mendukung penuh pekerjaan Pemohon, semua itu tidak benar omong kosong berbanding berbalik dengan kenyataan yang sebenarnya, selama ini Termohon selalu menganggap pekerjaan Pemohon adalah pekerjaan yang tidak berkah, dan tuduhan-tuduhan yang negative terhadap pekerjaan Pemohon;

5.4. Bahwa Termohon hanya berupaya membiaskan pokok permasalahan perceraian ini dengan mau menyalahkan Pemohon tanpa ada argument 'penyesalan', 'koreksi diri' dan 'itikad baik', dan bercermin terhadap kesalahan-kesalahan Termohon kepada Pemohon, seharusnya jika Termohon bercermin/intropeksi terhadap kesalahan diri sendiri, bukanlah malah mencari-cari alasan, karena pada kenyataannya Pemohon merasa tidak dihargai dan dihormati oleh Termohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga;

5.5. Bahwa apa yang menjadi alasan-alasan dan/atau sebab-sebab Pemohon mengajukan gugatan cerai adalah sudah sangat jelas

Halaman 12 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlandaskan hukum, tidak ada alasan/sebab lain. Bahwa sebab-sebab/alasan-alasannya telah diuraikan sangat jelas dalam Permohonan cerai talak dan juga pada dalil-dalil diatas, Termohon juga sudah mengakui bahwa Pemohon dan Termohon sudah tinggal terpisah, halmana yang menjadi penyebab permasalahan yang terjadi selama ini bersifat akumulatif, terutama masalah dimana Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak bisa didamaikan lagi, yang disebabkan karena sifat dan perilaku Termohon yang semakin lama tidak bisa ditolerir lagi oleh Pemohon. Seharusnya Termohon bercermin/ introspeksi terhadap diri sendiri, bukanlah malah mencari-cari alasan yang tidak benar.

6. Bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut, yang nampak adalah hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, selain itu perlu diketahui dimana baik itu Pemohon dan Termohon sudah sama sekali tidak melakukan hubungan suami-istri dalam kurun waktu yang cukup lama dan Termohon-pun mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sedangkan kebutuhan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk melanjutkan keturunan dan sebagai perwujudan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga antara keduanya sudah tidak lagi terjalin komunikasi, karenanya kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sudah sangat tidak mungkin lagi dapat tercapai, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 2007, yang menyatakan "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan Pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975*".

7. Bahwa apa yang telah Pemohon uraikan mengenai sebab-sebab dan/atau alasan-alasan pengajuan gugatan cerai talak terhadap Termohon sudah sangat jelas, berlandaskan hukum dan sangat beralasan untuk mengajukan gugatan cerai. Selain itu, Pemohon sudah tidak mencintai dan

Halaman 13 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi Termohon, hati dan perasaan Pemohon sudah pecah dan hancur terhadap Termohon dan sudah sangat tidak mungkin lagi hubungan perkawinan Pemohon Termohon dipertahankan. Oleh sebab itu, dari pada memaksakan hubungan perkawinan yang sudah rusak dan saling menyakiti satu sama lain, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon. karenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan **Pasal 19 huruf F, PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam.**

8. Bahwa perlu Pemohon tegaskan dalam replik ini sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa secara agama Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon;

9. Bahwa selain apa yang telah Pemohon sampaikan diatas, pada dasarnya Termohon-pun tidak keberatan untuk berpisah/bercerai dengan Pemohon, hal ini disampaikan langsung oleh Termohon dalam percakapan via WhatsApp antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 03 Januari 2023;

Maka: Berdasarkan sanggahan-sanggahan, tanggapan-tanggapan dan uraian-uraian yang dipaparkan di dalam Replik ini, maka Pemohon dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan kiranya untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.** Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 3.** Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 14 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik dengan suratnya tertanggal 17 Januari 2023 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa termohon menolak dan membantah dengan tegas semua dalil-dalil pemohon dalam replik nya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh termohon.
2. Bahwa termohon sebetulnya masih memahami dan mempertahankan pernikahan ini, karena termohon pun tidak ingin adanya ketidak harmonisan di dalam rumah tangga dan apalagi sampai adanya perceraian diantara pemohon dan termohon;
3. Bahwasanya terkait pemohon jarang pulang ialah sesuai dengan fakta dan bukti yang termohon miliki ialah pemohon jarang pulang di karenakan pemohon memiliki wanita idaman lain dan sudah melakukan layak nya hubungan suami isteri dengan wanita yang di duga sebagai wanita idaman lain tersebut, sehingga sejak itulah pemohon sudah tidak lagi memperhatikan termohon sebagai isteri sah nya, sehingga alasan karena padatnya pekerjaan bukan lah alasan utama pemohon untuk jarang pulang;
4. Bahwa dalam jawaban pemohon dalam repliknya no.4 yang mana mengatakan termohon memberikan denda jika terlambat pulang itu sangat mengada-ada, termohon hanya menasihati kepada pemohon bahwa sampai detik ini termohon selaku isterinya tidak pernah di beritahu berapa penghasilan total pemohon apalagi slip gaji yang di terima oleh pemohon kepada termohon sebagai isteri pemohon yang mana seharusnya antara suami dan isteri hendaklah terbuka, dan termohon justru mengkhawatirkan uang penghasilan pemohon tidak di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga antara pemohon dan termohon melainkan untuk di berikan kepada wanita idaman lain pemohon;
5. Menanggapi replik pemohon 5.1, bahwa termohon justru selalu berusaha menjadi isteri yang taat dan baik kepada suami dengan menutupi aib pemohon dan selalu berusaha membangun komunikasi yang baik, tidak mendoktrin anak untuk benci kepada ayahnya, tidak pernah melarang

Halaman 15 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon untuk bertemu kepada anaknya, bahkan Termohon ingin berkumpul kembali utuh antara pemohon dengan termohon seperti sediakala lagi, jika pemohon berpendapat seperti itu semestinya termohon yang sangat terpukul dan sangat sedih hingga melukai batin juga psikologis, termohon sangat ingin pemohon yang dapat berubah dan kembali berkumpul dengan termohon dan juga anak-anak;

6. Menanggapi jawaban replik pemohon no. 5.3, termohon bukan tidak mensupport justru termohon sangat bersyukur atas appun pekerjaan dan profesi suami, justru termohon geram karena pemohon yang menjadikan pekerjaan sebagai alibinya selama ini dan ternyata pemohon lah yang telah ingkar melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan agama dan termohon masih dapat menahan rasa sakit dan kekecewaan terhadap pemohon namun termohon masih bertahan sampai dengan Permohonan ini di layangkan ke pengadilan Agama;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa tergugat rekonvensi adalah selaku suami yang mana jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak nya sesuai dengan ketentuan UU Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat Rekonvensi harus membayar Mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa tergugat rekonvensi adalah selaku suami yang mana jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak nya sesuai dengan ketentuan UU Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan selama tiga bulan sehingga total adalah sebesar: $Rp30.000.000,00 \times 3\text{bulan} = Rp.90.000.000,00$ (sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang terhitung

Halaman 16 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang bernama Naira Aqila Bilqis bin Arief Maulana (4 tahun) dan Nazwa Nabila Khanza (8 bulan), yang mana anak usia di bawah 12 tahun pemegang hak asuh berada dalam hak pengasuhan sang ibu berdasarkan Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam) karean anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun);

5. Bahwa tergugat rekonpensi ialah sebagai ayah dari pada kedua anak tersebut maka berdasarkan UU yang berlaku tergugat rekonpensi meiliki kewajiban terhadap anak sampai dengan anak itu dewasa atau sampai berumur 20 tahun atau hingga mereka dapat menghidupi dirinya sendiri, mka tergugat rekonpensi harus memberikan nafkah anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu orang anak dan karena memiliki dua oarang anak maka $Rp5.000.000,00 \times 2 = Rp10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah) setiap bulan nya sampai anak tersebut berumur 20 tahun.

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak semua alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon tetap pada jawaban dan dalil-dalil yang telah di kemukakan;
4. Bahwa termohon sampai dengan saat ini masih menginginkan Pemohon untuk kembali kepada keluarga;
5. Bahwa pemohon lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik Norma Hukum Positif Negara maupun Norma Agama;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;

Halaman 17 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar **mut'ah** sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** kepada Penggugat rekonsensi sebagai kewajiban tergugat rekonsensi atas hal yang timbul terkait permohonan cerai talak yang diajukan kepada penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar **iddah** sebesar **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** perbulan selama tiga bulan sehingga total adalah sebesar: **Rp30.000.000,00 x 3 bulan = Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)** kepada Penggugat Rekonsensi sebagai kewajiban tergugat rekonsensi atas hal yang timbul terkait permohonan cerai talak yang diajukan kepada penggugat Rekonsensi;
4. Menetapkan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak Hadhanah atas anak yang masih di bawah umur 12 tahun dan belum mumayyiz berdasarkan peraturan UU yang berlaku;
5. Menghukum tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah kepada kedua anak nya yaitu **ANAK (4 tahun) dan ANAK (8 bulan)** untuk memberikan nafkah anak setiap bulan nya sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** setiap bulan untuk kedua orang anak nya sampai anak tersebut berumur 20 tahun berdasarkan dengan peraturan UU yang berlaku;

Jika majelis berpendapat lain maka kami mohon putusan yang se adil-adil nya (*ex aequo et bono*) atau kami dapat menggunakan hak eksaminasi terhadap putusan jika terdapat putusan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan baik secara formil maupun materil.

Bahwa atas gugatan balik (rekonsensi) tersebut, Tergugat rekonsensi telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 24 Januari 2023 sebagai berikut:

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian **Dalam Kompensi**, secara mutatis mutandis, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian **Dalam Rekonsensi** ini.
2. Bahwa dalam Replik-nya, Termohon Kompensi telah melayangkan Gugatan Rekonsensi, oleh karenanya kata Pemohon Kompensi untuk

Halaman 18 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



selanjutnya disebut “Tergugat Rekonpensi” dan kata Termohon Konpensi disebut dengan “Penggugat Rekonpensi”.

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dan membantah tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai besarnya nafkah mut’ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk selama masa iddah 3 bulan yang diminta Penggugat Rekonpensi, karena hal tersebut asal-asalan dan diluar kemampuan Tergugat Rekonpensi dan sebenarnya Penggugat Rekonpensi mengetahui hal tersebut. Bahwa dalam proses perceraian ini Tergugat Rekonpensi telah mengetahui dan menyadari adanya akibat hukum yang terjadi dari adanya perceraian, oleh karenanya Tergugat Rekonpensi tidak akan lari dari hak dan kewajibannya dan akan menjalankan hak dan kewajibannya **sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi**. yaitu sebagai berikut:

3.1. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonpensi sampaikan dalam gugatan Rekonpensinya dimana Penggugat Rekonpensi meminta mut’ah dan nafkah iddah diluar kewajaran dan pastinya diluar kemampuan mengingat Tergugat Rekonpensi hanyalah karyawan swasta biasa yang hanya berpenghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, bahkan Penggugat Rekonpensi-pun mengetahui besaran gaji Tergugat Rekonpensi.

3.2. Bahwa mengenai tuntutan mut’ah dalam gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentunya Tergugat Rekonpensi tidak dapat memenuhinya karena tuntutan tersebut diluar kemampuan financial Tergugat Rekonpensi, adapun Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan mut’ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan: “*Besarnya Mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*”, mohon kiranya Penggugat Rekonpensi ikhlas untuk menerimanya;

3.3. Bahwa mengenai tuntutan Nafkah Iddah dalam gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentunya Tergugat Rekonpensi

Halaman 19 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memenuhinya karena tuntutan tersebut diluar kemampuan financial Tergugat Rekonsensi Tergugat Rekonsensi juga hanya mampu memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah (3 bulan).

Mohon kiranya Penggugat Rekonsensi ikhlas untuk menerimanya.

4. Bahwa mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan ke-2 anak Penggugat dan Tergugat Rekonsensi yang bernama Naira Aqila Bilqis dan Najwa Nabila Khanza , Tergugat Rekonsensi sebagai seorang ayah dari ke-2 anak tersebut sangat menyayangi dan mencintai ke-2 anak tersebut, dan ingin sekali bisa memelihara, mendidik, dan merawat kedua anak tersebut sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri. Akan tetapi, Tergugat Rekonsensi rela menyerahkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak berada pada Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi hanya meminta Tergugat Rekonsensi selaku ayah kandungnya tetap dapat memberikan kasih sayangnya, bertemu, mengajak jalan-jalan, dan mengajak menginap kedua anak tersebut.

5. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dan membantah dengan tegas dengan permintaan nafkah anak dari Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta) perbulan karena hal tersebut diluar kemampuan financial Tergugat Rekonsensi. adapun kesediaan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah terhadap anak-anaknya adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ke-2 anak tersebut, dimana biaya tersebut di atas diberikan Tergugat Rekonsensi sampai dengan anak tersebut dewasa dan/atau menikah. Biaya tersebut diharapkan cukup untuk memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut. Jika Tergugat Rekonsensi berpenghasilan lebih, tentunya Tergugat Rekonsensi tidak segan-segan akan memberikannya lagi untuk biaya pemeliharaan anak-anaknya tersebut disesuaikan dengan penghasilan yang diterima oleh Tergugat Rekonsensi.

Maka: Berdasarkan sanggahan-sanggahan, tanggapan-tanggapan dan uraian-uraian yang dipaparkan di dalam Jawaban Rekonsensi ini, maka

Halaman 20 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonsensi dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan kiranya untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk sebagian.
2. Menetapkan Tergugat Rekonsensi memberikan kepada Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa Iddah;
3. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama **Anak** dan **Anak**, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi, namun tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonsensi selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayangnya, bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut.
4. Menetapkan Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya yang bernama **anak** dan **anak** sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya, yang diberikan melalui Penggugat Rekonsensi, sampai dengan anak tersebut dewasa atau menikah.
5. Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat rekonsensi tersebut, Penggugat rekonsensi mengajukan replik secara lisan melalui Kuasanya tetap dengan tuntutan semula;

Bahwa atas replik Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi mengajukan duplik secara lisan melalui Kuasanya tetap dengan jawaban semula;

Halaman 21 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Arief Maulana NIK: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang telah dibubuhi meterai secukupnya, di-nazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragilan Serang, telah dinazegelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran an. XXXX No. 3603-LU-23032018-0002, tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran an. XXXXXXXX No. 3603-LU-20052022-0034, tanggal 21 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXX, tanggal 20 April 2022, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

Halaman 22 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Slip Gaji atas nama Arief Maulana (Pemohon) posisi: PLK TB Sales, priode gaji 3 bulan Terakhir(bulan November, Desember 2022 dan Januari 2023) , telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

Bahwa bukti P.1 s/d P.6 tersebut telah diperlihatkan kepadaTermohon dan diakui oleh Termohon;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

•-----

Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;

•-----

Bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya Nani Wahyuni (istri Pemohon);

•-----

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016;

•-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;

•-----

Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

•-----

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, tetapi sejak tahun 2021 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 23 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....
Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lewat telpon dan pernah melihat langsung 1 kali ketika Pemohon datang ke rumah Pemohon dan Termohon saksi lihat wajah Pemohon dan Termohon tegang dan kesal;

.....
Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kata Pemohon adalah: karena sifat/karakter Termohon dan Pemohon jauh berbeda dan tidak bisa dipersatukan dan Termohon tidak menghargai pekerjaan pemohon sebagai TB Sales di Bank;

.....
Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2022 dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga saat ini sudah 7 bulan lebih lamanya;

.....
Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon dan Pemohon mengontrak rumah di Jakarta dekat dengan kantor tempat kerja Pemohon;

.....
Bahwa usaha damai oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

.....
Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

.....
Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;

.....
Bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya Nani Wahyuni (istri Pemohon);

Halaman 24 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----
Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016;

•-----
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;

•-----
Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

•-----
Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, tetapi sejak tahun 2021 Pemohon sering curhat kepada saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;

•-----
Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kata Pemohon adalah: karena Termohon sering mengeluh dan tidak menghargai pekerjaan pemohon sebagai TB Sales di Bank;

•-----
Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lewat telpon dan pernah melihat langsung 1 kali ketika Pemohon datang ke rumah Pemohon dan Termohon saksi lihat wajah Pemohon dan Termohon kesal;

•-----
Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2022 dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga saat ini sudah 7 bulan lebih lamanya;

•-----
Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon dan Pemohon mengontrak rumah di Jakarta dekat dengan kantor tempat kerja Pemohon;

Halaman 25 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



.....
Bahwa usaha damai oleh pihak keluarga sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

.....
Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon menyatakan buktinya sudah cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Nani Wahyuni NIK: XXXXXXXX, tanggal 2 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang telah dibubuhi meterai secukupnya, di-nazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragilan Serang, telah dinazegelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran an. XXXXXXXX No. xxxxxxxx tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran an. XXXXXXXX No. XXXXXXXX 0034, tanggal 21 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten

Halaman 26 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 dan diparaf;

5. Bukti foto Pemohon bersama dengan seorang wanita (Print Screeshot dari ponsel) telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 dan diparaf;

6. Bukti foto Pemohon bersama dengan seorang wanita dalam keadaan tidak menggunakan pakaian (Print Screeshot dari ponsel) telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6 dan diparaf;

Bahwa bukti T.1 s/d T.6 tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sebagai berikut:

.....
Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;

.....
Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016;

.....
Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;

.....
Bahwa dari pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Halaman 27 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



.....
Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan dengan rukun, tetapi sejak tahun 2021 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah mendamaikannya sebelum lebaran tahun 2022;

.....
Bahwa penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon adalah karena masalah kecil sering terjadi perbedaan pendapat dalam menjalankan rumah tangga dan terakhir menurut Termohon, Pemohon memiliki wanita lain, namun setelah saksi tanyakan kepada Pemohon katanya itu tidak benar;

.....
Bahwa puncak pertengkaran antara Termohon dan Pemohon terjadi pada bulan April 2022 dan sejak itu Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah hingga saat ini sudah 7 bulan lebih lamanya;

.....
Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon mengontrak rumah di Jakarta dekat kantor tempat kerja Pemohon;

.....
Bahwa usaha damai oleh pihak keluarga sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

.....
Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Termohon dan Pemohon;

2. Saksi 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sebagai berikut:

.....
Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;

.....
Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016;

Halaman 28 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----
Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;

•-----
Bahwa dari pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

•-----
Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan dengan rukun, tetapi sejak tahun 2021 tidak rukun lagi, Pemohon jarang pulang;

•-----
Bahwa penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon adalah karena menurut Termohon, Pemohon memiliki wanita lain;

•-----
Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui dari laporan Termohon;

•-----
Bahwa puncak pertengkaran antara Termohon dan Pemohon terjadi pada bulan April 2022 dan sejak itu Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah hingga saat ini sudah 7 bulan lebih lamanya;

•-----
Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon mengontrak rumah di Jakarta dekat kantor tempat kerja Pemohon;

•-----
Bahwa usaha damai oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

•-----
Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Termohon dan Pemohon karena Termohon dan Pemohon sudah sulit untuk dipersatukan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon dan Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Halaman 29 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyatakan buktinya sudah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 14 Februari 2023 yang isi pokoknya tetap dengan permohonannya dalam konvensi dan tetap dengan jawaban dalam rekonvensi;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 14 Februari 2023 yang isi pokoknya dalam konvensi setuju cerai dengan Pemohon dalam rekonvensi tetap dengan tuntutan;

Selanjutnya untuk melengkapi uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon, Termohon berdomisili di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon/Kuasa

Halaman 30 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 September 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 17 September 2016, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragilan Serang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2022 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah

Halaman 31 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon ingin menceraikan Termohon pada pokoknya adalah sebagai tertulis dalam bagian duduk perkara pada posita angka 1, 2, 3, 4, 5,6,7, 7.a s/d 7. f, 8,9,10;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, Termohon mengakui dalil Permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, serta Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan April 2022 hingga saat ini sudah lebih 7 bulan lamanya, namun membantah dalil penyebab yang disampaikan oleh Pemohon dengan dalil bantahan bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon memiliki perempuan lain, namun dalam kesimpulannya Termohon juga bermohon kepada Majelis agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian tajam dan telah berakibat terjadinya pisah rumah yang sudah lebih 7 bulan lamanya sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan Talak karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalil-dalil Pemohon diakui oleh Termohon, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam perkara aquo, Pemohon

Halaman 32 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan 2 orang saksi: 1. Surya Feryansyah bin Sudono (teman kerja Pemohon) 2. Bangkit Haryo Saputro bin Yuri Uboyo (teman kerja Pemohon) dan Termohon juga menghadirkan mertua/ayah kandung Pemohon (Apriyanto Budi Santoso bin M. Suja) dan ayah kandung Termohon Andon Wijaya bin Abdurrahman yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak terdapat halangan hukum untuk didengar kesaksiannya dan telah memberikan keterangan secara langsung dan dibawah sumpah dimuka sidang;

Menimbang, bahwa secara materiil kesaksian kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi semenjak awal tahun 2021, sering terjadi pertengkaran, saksi pertama mendengarnya lewat Hp dan pernah melihat 1 kali, saksi kedua sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon lewat Hp, kedua saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, serta kedua saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 sampai sekarang sudah 7 bulan lebih;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat pembuktian, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR dan Pasal 1908 KUHPdata bahwa keterangan saksi pertama dengan saksi kedua saling bersesuaian yaitu saksi pertama sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lewat Hp dan pernah melihat langsung satu kali sedangkan saksi kedua Pemohon sering curhat kepada saksi dan sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lewat Hp, keterangan saksi pertama dan kedua terdapat kecocokan sehingga mampu memberi kesimpulan yang utuh bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun bahkan akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah dari kediaman bersama selama 7 bulan lebih, dengan demikian keterangan saksi Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan 171 HIR secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Halaman 33 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon adalah orang-orang yang tidak terdapat halangan hukum untuk didengar kesaksiannya dan telah memberikan keterangan secara langsung dan dibawah sumpah dimuka sidang;

Menimbang, bahwa secara materiil kesaksian kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi semenjak awal tahun 2021, sering terjadi pertengkaran, kedua saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, serta kedua saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 sampai sekarang sudah 7 bulan lebih;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat pembuktian, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR dan Pasal 1908 KUHPerdara bahwa keterangan saksi pertama dengan saksi kedua saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan 171 HIR secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Termohon juga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pengakuan Termohon serta bukti yang diajukan oleh Termohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 September 2016, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragilan, Serang, dan belum pernah bercerai;

• -----
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;

• -----
Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: yang bernama: **anak**, Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 24 Januari 2018 (umur \pm 4 tahun) dan **anak**,

Halaman 34 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 01 April 2022 (umur \pm 7 bulan);

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, tetapi sejak tahun 2021 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon jarang pulang;

Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena sifat dan karekter Pemohon dan Termohon berbeda sering terjadi kesalahpahaman yang memicu pertengkaran;

Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2022 karena diketahui Pemohon memiliki wanita lain dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga saat ini sudah lebih 7 bulan lamanya;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa usaha damai oleh pihak keluarga kedua pihak sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan kedua pihak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa usaha damai tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 35 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berada dalam kondisi pecah (*Broken Marriage*), kondisi mana didukung oleh kenyataan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 7 bulan lebih, disamping itu sikap Pemohon selama dalam persidangan berulang kali menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai tanpa memperhatikan nasehat dari majelis hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti ini berlangsung terus menerus niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh al-Quran surat al-Ruum ayat 21 dan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi akan diwujudkan dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kata lain, jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipaksakan untuk dipertahankan dan tidak segera dicarikan jalan keluarnya, dikhawatirkan kemudharatan akan jauh lebih banyak dari pada manfaatnya sedangkan menurut qaidah fiqhiyah :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".*

dengan demikian jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon pada saat ini adalah perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *" Jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Halaman 36 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti dan telah ber-alasan hukum serta memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, alasan yang dimaksud, telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi juga termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi masih dalam jawab menjawab dan rekonvensi tersebut adalah tentang akibat cerai talak yang diajukan oleh Pemohon berupa: Uang mut'ah, nafkah iddah, hak asuh/hadhanah 2 (dua) orang anak dan nafkah kedua anak tersebut, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 6 tahun 4 bulan dan telah melahirkan anak 2 (dua) orang, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak keberatan, akan tetapi Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah tersebut sejumlah

Halaman 37 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan alasan gaji Tergugat sebagai TB Sales adalah sebesar Rp6.083.188 perbulan (bukti P.6);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi jumlah tuntutan yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalil-dalil gugatan *a-qou*, dan Penggugat Rekonvensi tetap pada jumlah tuntutan, maka kepada Penggugat Rekonvensi dibebani untuk wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan pasal 1865 KUHPerdara (kedua pasal tersebut);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti bahwa Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan lebih dari yang disampaikan oleh Tergugat rekonvensi sesuai bukti P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis memandang tuntutan Penggugat Rekonvensi terlalu tinggi, sementara kesanggupan Tergugat Rekonvensi terlalu rendah, oleh karenanya menurut majelis sesuai asas kepatutan dan kelayakan, Tergugat Rekonvensi sangat pantas membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang telah mengabdikan sebagai seorang isteri selama 6 tahun lebih, sejumlah Rp26.000.000,00 dan akan ditekankan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti Penggugat Rekonvensi bersikap baik dan patuh terhadap Tergugat Rekonvensi, atau tidak bersikap nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah iddah sebagaimana tercantum di dalam Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan kaidah fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

وكل محبوس غيره يلمهنفقته

Artinya: "Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi";

Oleh karena Penggugat Rekonvensi yang berada di dalam masa yang masih terikat perkawinan tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat Rekonvensi wajib diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi;

Halaman 38 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, akan tetapi Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan yang sama bahwa gaji Tergugat sebagai TB Sales adalah sebesar Rp6.083.188 perbulan (bukti P.6);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi jumlah tuntutan yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalil-dalil gugatan *a-qou*, dan Penggugat Rekonvensi tetap pada jumlah tuntutan, maka kepada Penggugat Rekonvensi dibebani untuk wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan pasal 1865 KUHPdata (kedua pasal tersebut);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti bahwa Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan lebih dari yang disampaikan oleh Tergugat rekonvensi sesuai bukti P.6;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi terkait tuntutan nafkah iddahnya tidak membantah Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai TB Sales dan mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp6.083.188 perbulan (bukti P.6), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dipandang sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan kepatutan yang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 menegaskan "Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan **kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan**";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00, hal

Halaman 39 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan permohonan penetapan hak asuh 2 (dua) orang anak, yang lahir dari perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi bernama : **anak**, Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 24 Januari 2018 (umur \pm 4 tahun) dan **anak**, Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 01 April 2022 (umur \pm 7 bulan) dengan maksud dan alasan anak masih membutuhkan kasih sayang Penggugat rekonsi, dalam hal ini Tergugat rekonvensi tidak keberatan kedua anak tersebut ditetapkan dibawah asuhan/hadhanah Penggugat rekonvensi dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P.2, P.4 dan T.2, T.3, telah terbukti dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama : **anak**, Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 24 Januari 2018 (umur \pm 4 tahun) dan **anak**, Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 01 April 2022 (umur \pm 7 bulan).

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa dari Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dapat dipahami bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak-anak itu sebelum terjadinya

Halaman 40 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian bila dikaitkan dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi hukum Islam ternyata ada persesuaian tentang hak asuh anak apabila terjadi perceraian dan atau akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka ibunya yang memperoleh hak hadhanah terhadap anak yang belum *mumayyiz*, jadi hak hadhanah pada ibunya itu merupakan prioritas pertama yang harus dilaksanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka agar anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memperoleh hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2016, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak hadhanah atau pemeliharaan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi *a-quo*, harus ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ditetapkan kepada ibunya, namun agar kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terlaksana sehingga hak anak-anak untuk dapat tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan demi untuk memberikan rasa keadilan dalam memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, namun tidak terhalang kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa, berdasar apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan hak asuh anak dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung untuk memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;

Halaman 41 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak pengasuhan anak), maka kepadanya berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut, dan apabila Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka (4);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut di atas melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 setiap bulannya, dalam hal ini Tergugat rekonvensi menyanggupinya hanya Rp5.000.000,00 perbulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dan si ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya menurut kemampuannya. Dalam hal ini Majelis Hakim patut mengemukakan Firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7, yang diambil alih oleh Majelis sebagai dasar pertimbangan, yang artinya:

*“Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya.
Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya . . .”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian bekas suami atau ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat Rekonvensi dan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan sebagaimana bukti (P.3, P.4 dan T.2, T.3) anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut belum menginjak usia dewasa (dibawah 21 tahun). Maka sesuai dengan pertimbangan di atas, Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab terhadap nafkah anak

Halaman 42 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun), karena hal tersebut merupakan kewajiban yang melekat secara paripurna pada diri Tergugat Rekonvensi selaku ayah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara tertulis juga tidak keberatan akan tuntutan nafkah anak, namun Tergugat rekonvensi hanya mampu sejumlah Rp5.000.000,00 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Tergugat Rekonvensi adalah bekerja sebagai TB Sales yang menghasilkan sejumlah Rp6.083.188, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan rasa keadilan, dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah melalui Penggugat Rekonvensi untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp5.000.000,00 setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/mandiri/ umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 43 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - 2.1 Uang mut'ah sejumlah Rp26.000.000,00;
 - 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama: **anak**, Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 24 Januari 2018 (umur \pm 4 tahun) dan **anak**, Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 01 April 2022 (umur \pm 7 bulan) berada dibawah asuhan/hadhanah Penggugat rekonvensi dengan memberikan akses kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut, tanpa menghalang-halangnya;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut pada angka 3 melalui Penggugat rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri/umur 21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, S.H., M.H dan Drs. Nazaruddin, MHI

Halaman 44 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, S.H., M.H

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota,

Drs. Nazaruddin, MHI

Panitera,

H. Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp730.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp20.000,000
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 45 dari 45 putusan Nomor 6288/Pdt.G/2022/PA.Tgrs